

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KEPAHIANG TAHUN 2022)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :

Deko Wahyudi

18621008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
IAIN CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Deko wahyudi yang berjudul :Analisis kepastian hukum terhadap hak hhadhanah dan nafkah anak pasca perceraian(study kasus Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2022) , maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.


Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.


Curup, 10 Juli 2023

PEMBIMBING I



Dr. Busman Edyar, MA.
NIP. 147504062011011002

PEMBIMBING II



Sidq Aulia, S.H.I., M.H.I.
NIP.19880412202012004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deko Wahyudi

NIM : 18621008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : Analisis kepastian hukum terhadap hak hhadhanah dan nafkah anak pasca perceraian(study kasus Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2022). Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikan dari orang lain atau pemindahan data orang lain, kecuali yang disebut referensinya secara benar.

Apabila dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Juli 2023

Penulis


Dekowahyudi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.R. Gusri No. 61, Karang Pae 100 Telp. (0732) 21916-21758 Fax 21919 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislam@iaincurup.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 27 /In.34/FS/PP.00.9/00 /2023

Nama : Deko Wahyudi
NIM : 18621008
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Pukul : 11.00-12.30
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
NIP. 197504092009011004

Sekretaris,

Petriyadi, SE, MM
NIP. 198702012020121003

Penguji I,

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIDN. 2007 03 77 03

Penguji II,

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yuselfi, M.Ag
NIP. 197002021998031007

MOTTO

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan.

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

QS Al-Insyirah:8

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tua ku terimakasih ibu telah membimbing saya selama ini dan terimakasih untuk ayah kuh yang telah beradah di surga. Bapak mahyudin dan Ibu Desi Melianti Tercinta.
2. Dan terimakasih support dari nenek yang selalu berusaha untuk membuat saya selalu Bahagia karena nenek juga saya bisa seperti saat ini. Nenek Khalimah.
3. Terimakasih kepada kekasihku yang selalu membersamaiku untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi dan menjadi support system selama mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Hira Khoiriatul'ulum.
4. Adik-adikku tercinta widia Sari dan selvia Maharani yang selalu menghiburku.
5. Dan terimakasih untuk support dari sahabat sahabat kuh.

Terimakasih.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kepada Allah SWT, Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis kepastian hukum terhadap hak hadhanah dan nafkah anak pasca perceraian(study kasus Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2022)” Sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mereformasi peradaban manusia menuju alam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan proposal ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr.Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta sekretaris, seluruh staf dan Bapak Ibu Dosen Program Studi

4. Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
5. Bapak Budi birahmat M,I.S. selaku pembimbing akademik.
6. Bapak Dr.Busman Edyar. M.A. selaku pembimbing I dan Sidiq Aulia,M.H.I selaku pembimbing II yang telah menyempatkan banyak waktunya untuk membaca, menelaah dan memberikan saran-saran dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini, serta membimbing dan mengaahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
8. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.

Sebagai kata akhir sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur penulis, izinkan penulis mengucapkan Alhamdulillah Rabbil'Alamiin. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Curup, 26 Juni 2022

Deko Wahyudi

Nim: 18621008

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK HADHANAH DAN
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDY KASUS DI PENGADILAN
AGAMA KEPAHIANG TAHUN 2022)**

ABSTRAK

Oleh:

Deko Wahyudi

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui putusan Hakim terkait hak hadhanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kepahiang dan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap perkara inkracht berkaitan hak hadhanah di Pengadilan Agama Kepahiang. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian Field Research, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

Jenis penelitian kualitatif dan yuridis normatif merupakan salah satu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang di terapkan harus senantiasa di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum di sebut juga penelitian normatif, penelitian yuridis normatif atau dapat juga di sebut sebagai penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum. Pendekatan tersebut akan didasarkan pada hukum positif, hukum yang pernah berlaku, serta hukum yang di harapkan berlaku dimasa yang akan datang, di dalmnya terkait perbandingan historis, filosofis dan sosiologis, dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Akan dilakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan pertauran perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konseptuan (*conceptual approach*) Normativ Approach. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, Hakim menekankan ketika perkara perceraian dan harus memerhatikan hak hak pasca perceraian mantan istri dan anak terutama pada anak yang belum dewasa dalam pokok perkara yang dia ajukan. Karena Hakim sifatnya tidak aktif maka Hakim hanya memutuskan perkara sesuai dengan pokok perkara yang di tuntutan oleh pihaknya. Hakim juga memerhatikan kemampuan suami, kelayakan hidup di suatu provinsi itu dan juga istri yang di tinggalkan apakah bekerja apa tidak.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
vC. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Metode Penelitian	11
H. Tinjauan Pustaka	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Hadhanah Menurut Hukum Islam	23
1. Pengertian Hadhanah.....	24
2. Hadhanah Dalam Islam	31

B. Konsep Nafkah Anak Dalam Islam	35
C. Putusan Hukum dan Kepastian Hukum	36
1. Putusan Hukum	36
2. Kepastian Hukum	40

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Umum Pengadilan Agama Kepahiang	42
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kepahiang	42
2. Visi dan Misi	43
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kepahiang	44
4. Letak Geografis Pengadilan Agama Kepahiang	51
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II 2022	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kepahiang Terkait Hak Hadhanah	59
B. Kepastian Hukum Terhadap Perkara Inkracht Berkaitan Hak Hadhanah dan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Kepahiang	60
C. Analisis Hasil Penelitian	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....73

B. SARAN.....74

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib. Dalam tatanan kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila sehingga tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat.¹

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 15 Oktober 2019 merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. .

¹Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008),

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.²

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.³

Perkawinan sesuai dengan syariat Islam adalah dalam rangka menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan dari masyarakat, menciptakan sikap bahu-membahu antar suami isteri untuk mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga.⁴

² Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011),.

Selain itu perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanat Allah swt kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendo'akan apabila meninggal dunia.⁵

Ikatan perkawinan seperti yang disebutkan di atas harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kasih sayang dan kekeluargaan. Namun untuk memadukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga seringkali timbul perkecokan dalam kehidupan berumah tangga karena gagalnya memadukan dua karakter tersebut, baik disebabkan oleh beberapa hal.

Hadhanah secara etimologis adalah “disamping” atau “dibawah ketiak” sedangkan secara terminologis *hadhanah* adalah. Menjaga anak yang belum bisa mengurusinya sendiri dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz.

Hadhanah berasal dari kata ‘‘*hidan*’’, artinya lambung. Seperti kata *at-ta'ir baidahu*, Jumhur para ulama telah sepakat bahwa hukum *hadhanah*, merawat dan mendidik anak adalah wajib. Mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.III. Jakarta : Prenada Media, 2005),

sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak. *Hadhanah* dalam arti sederhana ialah ‘*pemeliharaan*’ atau ‘*pengasuhan*’ Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anakanak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.⁶

Dalilnya antara lain hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari Abdullah bin 'amru, yang artinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقًّا وَحَجْرِي لَهُ حِوَا وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْتِي وَأَرَدَانِ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمِ تَلْكِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ صَحِيحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr ra. Bahwa seorang perempuan pernah berkata: "*Ya Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anakku, air susukulah yang minumannya, pangkuanku sebagai tempat dia berlindung, ayahnya sekarang telah menceraikanku dan kemudian ayahnya hendak mengambilnya dariku. Mendengar itu, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya;: engkau lebih terhadap anak itu selagi engkau belum menikah, "*(HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud, dinilai shahih oleh al-Hakim).⁷

Para ahli fiqh mendefinisikan *hadhanah* ialah elakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan

⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara *Fikih Munakahat* Dan *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006),

⁷ Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-salam "*Alussy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram)* Jilid 3. (Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar Al-Harmain, Jeddah):2010).

kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum mumayiz atau belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.⁸

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinnya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka pemeliharaannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita.⁹ sendiri menghadapi hidup yang memikul tanggung jawabnya”. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Bahkan bagi anak perempuan, sekalipun telah dewasa, ia tetap tidak diperkenankan tinggal sendirian. Sehingga karena kelemahan dan tabiatnya ia takkan diperkosa orang untuk melakukan hal yang memalukan keluarganya.¹⁰

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis. Perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain

⁸ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*,(Jakarta: Gema Insan, 2011),

¹⁰ Jauhari, I. (2012). Kewajiban nafkah hadanah dan rada'ah terhadap anak di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(2).

sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah.¹¹

Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurangi benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Media masa pun sering menayangkan perseteruan pada proses perceraian yang dilakukan oleh public figure Indonesia melalui tayangan-tayangan infotainment. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak anak, dan perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah swt meskipun diperbolehkan (halal).

Perceraian tidak lepas dari dampak negatif, lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja, di samping itu nafkah dan pendidikan dapat terganggu. Setelah terjadinya perceraian, maka diantara pihak suami dan istri harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat-akibat dari perceraian tersebut. Salah satu akibat dari perceraian adalah pengasuhan anak yang secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama sama oleh kedua orang tua.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat pengasuhan dari ibunya sampai ia

¹¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Didunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012),

mumayiz, sedangkan biaya nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah. Jika anak telah mumayiz ia boleh memilih apakah anak di asuh oleh ibunya atau ayahnya.¹²

Disebutkan juga dalam pasal 156 bahwa Pengadilan Agama berwenang memindahkan hak hadanah, dapat menyelesaikan perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, serta dapat menetapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak ayah atas pemeliharaan anak yang tidak berada dalam asuhannya Biaya yang ditetapkan itu diatur dengan mempertimbangkan kemampuan ayah.

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.¹³

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan

¹² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dilengkapi *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Akademika Pressindo.)

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab I, Pasal 1 ayat 2

pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.¹⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat dua ketidakpastian dalam putusan tersebut yaitu kepastian pengasuhan dan kepastian hukum terhadap nafkahnya pasca perceraian. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan.

Dalam teori hukum ada (*fiatjustitiat et pcreat mundus/* hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian "***Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian(Study Kasus di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022).***

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang ada di latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Hakim Terkait Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kepahiang 2022.
2. Kepastian Hukum terhadap perkara inkracht hak Hadhanah di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022.

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985),

¹⁵ Mansari, M., & Yuliati, Y. (2021). Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(1),

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka, penelitian ini lebih ingin mengetahui. Bagaimana Putusan Hakim Terkait Hak Hadhanah Pasca Perceraian Pengadilan Agama Kepahiang. dan Kepastian Hukum terhadap perkara inkraht berkaitan hak Hadhanah di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka masalah yang akan di teliti di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Hakim Terkait Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022.?
2. Bagaimana Kepastian Hukum terhadap perkara inkraht berkaitan hak Hadhanah di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022.?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan Hakim Terkait Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kepahiang 2022.
2. Untuk mengetahui Kepastian Hukum terhadap perkara inkraht berkaitan hak Hadhanah di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Di harapkan dapat berguna untuk memberi kontribusi perkembangan ilmu hukum dan informasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Diharapkan dapat Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama kajian ilmu hukum di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri yaitu sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- b. Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertuang dalam penelitian ini.
- c. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah atau daerah tempat tinggal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Field Research

Data Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena

yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian Field Research, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

Jenis penelitian kualitatif dan yuridis normatif merupakan salah satu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang di terapkan harus senantiasa di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum di sebut juga penelitian normatif, penelitian yuridis normatif atau dapat juag di sebut sebagai penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁷

2. Sifat Deskriptif Analisis

Dalam penelitian yuridis normatif ini, soesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu berusaha menggambarkan atau menguraikan permasalahan berkaitan dengan objek penelitian¹⁸ Dalam penelitian ini juga memerlukan pengamatan dilapangan untuk dapat melihat Kepastian Hukum Terhadap Hak Hadhonah dan Nafkah Anak.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007,

¹⁸ Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, dalam *Jurnal Hukum Puslitbangkutn Nomor 1*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999,

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan spesifikasi penelitian dan penjabaran latar belakang masalah serta rumusan identifikasi masalah dalam penelitian Kualitatif ini, maka pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum. Pendekatan tersebut akan didasarkan pada hukum positif, hukum yang pernah berlaku, serta hukum yang di harapkan berlaku dimasa yang akan datang, di dalmnya terkait perbandingan historis, filosofis dan sosiologis, dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.¹⁹ Akan dilakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan pertauran perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konseptuan (*conceptual approach*) Normativ Approach

Pendekatan yang dilakukan adalah terhadap teori, konsep, asas, norma, doktrin. Baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya yang relevan sebagai usaha untuk melihat bagaimana Kepastian Hukum terhadap Hak Hadhanah.

4. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian merupakan sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian.²⁰ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ketua Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, Hakim Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022.

¹⁹ Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005, 6.

²⁰ Laras Shesa, Skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*” (Bengkulu : IAIN, 2016), 27.

- b. Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Dalam penelitian ini adalah kepastian Hukum Hak Hadhanah.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan memakai data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²¹ Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek (*sampel*) penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.²²

2. Teknik Pengumpulan Data

²¹Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), 55

²²Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106

Penelitian Hukum (yuridis normatif, doktrinal) adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti kondisi lapangan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²³ Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyandarkan sebagai berikut:

a. Observasi (*pengamatan*)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang di teliti.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Kepastian Hukum Terhadap Hak Hadhonah dan Nafkah Anak.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.²⁵

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Ketua Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, Hakim Pengadilan Agama Kepahiang.

c. Dokumentasi

²³Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), 243

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014),62

²⁵Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), 133

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²⁶

Proses analisis data terdiri dari :

1) Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

2) Analisis data lapangan

a) *Data Reduction*

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) *Data Display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) *Conclusion Drawing*

Conclusion Drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

H. Tinjauan Pustaka

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

1. Skripsi Siti Khoiriyah, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2004 dengan skripsinya yang berjudul “*Kontroversi Pengadilan Agama Malang tentang hak hadanah bagi Ibu Non Muslim*” Menjelaskan pemberian hak asuh anak yang diberikan kepada ibu yang non muslim dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga diputus secara Verstek. Sedangkan alasan Pengadilan membatalkannya karena bahwa isteri terbukti kembali kepada agama yang semula yaitu agama Kristen. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah Hak Hadhonah dan Kepastian Hukum terhadap perkara inkrah berkaitan hak Hadhonah dan Hak asuh anak di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022.
2. Skripsi Hanum Azkiyah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019, dengan skripsinya yang membahas ”*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang Murtad.*” Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad

dengan adanya kesepakatan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberi putusan bahwa hak asuh anak yang masih berumur 1 tahun 3 bulan yaitu anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sebagai pemegang hadanah (hak mengasuh), sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal 105 huruf a Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah Hak Hadhonah dan, Kepastian Hukum terhadap perkara inkrah berkaitan hak Hadhonah dan Hak asuh anak di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022.

3. Skripsi A. Rakhmat Hidayat Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2006 dengan skripsinya yang berjudul *“Studi Komparatif Konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtad”* Kesimpulan dalam pembahasan tersebut adalah mengenai konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal dalam mensyaratkan atau tidak adanya seorang Hadin beragama Islam Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah Hak Hadhonah dan Kepastian Hukum terhadap perkara inkrah berkaitan hak Hadhonah dan Hak asuh anak di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022²⁷
4. Skripsi Ulpa meneliti tentang “Status Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Hasil skripsi ini menyimpulkan, bahwa status anak setelah terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang paling berhak untuk

²⁷ A. Rakhmat Hidayat, Rakhmat Hidayat. *“Studi Komparatif Konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtad”* UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019.

mengurus anak adalah ibunya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Dan yang memberi biaya anak-anak adalah bapaknya. Namun apabila dikemudian hari ada yang tidak sanggup melaksanakannya dengan baik, maka Pengadilan Agama yang akan memberikan putusan lebih lanjut, dengan pertimbangan demi kemaslahatan masa depan anak. Sedangkan menurut KUHPerdara (BW), adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka statusnya sebagai orang tua dari pada anakanak terputus, ibu dan ayah tersebut tidak memiliki lagi wewenang untuk menguasai anak-anaknya. Oleh karena itu Pengadilan Negeri yang anak 6 mengambil keputusan untuk menentukan siapa wali anak tersebut atau anak diserahkan kepada Dewan Perwalian. sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal 105 huruf a Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah, Status Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kepastian Hukum terhadap perkara inkrah berkaitan hak Hadhonah dan Hak asuh anak di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022.²⁸

5. Skripsi Daiman Tohir meneliti tentang “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Anak Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang”. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa berdasarkan hukum Islam orang tua bertanggung jawab terhadap hadhanah anak-anaknya hingga dewasa. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal yang menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban

²⁸ Ulpa, “*Status Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab UndangUndang Hukum Perdata*”, Skripsi Fakultas Syaria’ah IAIN Raden Fatah ssxsPalembang, 2002,.

memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, walaupun keduanya sudah bercerai. Dan juga tata cara penyelesaian perkara sengketa anak bila terjadi perceraian di Pengadilan Agama Palembang adalah sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 yaitu setelah yang berperkara mengajukan permohonan atau gugatan penguasaan anak di Pengadilan, maka hakim akan mengadakan sidang dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan para saksi, maka hakim akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 41 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 105 KHI. sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal 105 huruf a Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah. Penyelesaian Sengketa Penguasaan Anak Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang Kepastian Hukum terhadap perkara inkrah berkaitan hak Hadhanah dan Hak asuh anak di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022.²⁹

Pemeliharaan anak juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan hadhanah. Secara etimologi hadhanah berarti disamping atau berada di bawah ketiak.⁷ Hadhanah berasal dari kata hadhana-yahdhunu-hadhanatun yang berarti mengasuh atau memeluk anak.⁸ Kamal Muhtar memberi

pengertian hadhanah, menurut bahasa, hadhanah berasal dari kata "al-hidnu" yang berarti "rusuk". Kemudian perkataan hadhanah dipakai sebagai istilah

²⁹ Daiman Tohir, "*Penyelesaian Sengketa Penguasaan Anak Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang*", Skripsi Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2001, 10

dengan arti "pendidikan anak" karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.

Secara etimologi kata hadhanah berarti "al-jamb" yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak.¹⁰ Atau bisa juga diartikan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu pada pangkuan. Maksudnya adalah merawat, mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri.³⁰

Hadhanah adalah mengasuh, mendidik atau memelihara anak yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Ayah dan Ibu yang akan

bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut: Sudah Dewasa, Berpikiran Sehat, Beragama Islam, Adil, Amanah, Mampu Mendidik,

³⁰ Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 57-88.

Merdeka.³¹ Secara terminology, hadhanah memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan beberapa madzhab:

2. Fuqaha Hanafiah mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
2. Ulama Syafi'iyah, hadhanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lain. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayunkannya supaya cepat tidur.

³¹ Putri, L. W., & Imtihanah, A. H. (2021). Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 132-144.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hadhanah Menurut Hukum Islam

Para *Fuqaha* mendefinisikan hadhanah sebagaimana dikutip oleh Huzacmah Tahido Yanggo dalam buku Fiqh Anak adalah sebagai berikut:

Menurut *Mazhab hanifah*, *hadhanah* adalah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh.

Menurut *Mazhab Syafi'iyah*, hadhanah ialah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari yang membahayakannya meskipun orang tersebut telah dewasa. Pendapat *Syafi'iyah* ini dekat dengan apa yang diyakini kelompok ulama *Hanabilah* dan *Malikiyah*

1. bahwa sesungguhnya hadhanah itu merupakan hak Allah Swt. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-ibadhiyah, salah satu kelompok khawarij.
2. bahwa sesungguhnya hadhanah itu adalah hak bagi yang diasuh/dididik (al-mahdhun). Karena itu ibu tidak bisa menggugurkannya dan ia dipaksa untuk melakukannya. Ini pendapat sebagian Mazhab hanafi diantaranya Abu Al-Layst yang dikuatkan oleh Al-kammal bin hammam dalam fath al-qadir. Itu juga pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i, jika menafkahi anak yang diasuh merupakan kewajiban bagi sang ibu. Juga merupakan pendapat Abu Laila, Abu Isaur, dan Al-hasan bin Ash-shalih. Mereka berlandaskan dengan:

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

“Dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”³²

1. Pengertian hadhanah

Hadhanah berasal dari kata “hidnan” yang berarti lambung. Seperti kalimat “hadhana ath –thaairu baidahu”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.³³ Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut hadhanah.³⁴ Maksudnya adalah merawat mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Para Faqih mendefinisikan hadhanah adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Bilamana seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara’ menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.³⁵

³² Al-Qur’an, 2:233

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007),37.

³⁴ Abd Rahman Ghazaly,*Fiqih Munakahat*,(Jakarta:Prenada Media,2013), 175.

³⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, 341.

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan , karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya,sehinggahadhanah dijadikan istilah yang maksudnya : pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.³⁶

Dalam ensiklopedi hukum islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya,menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis,mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.³⁷

Bahwa sesungguhnya hadhanah itu adalah hak bagi yang diasuh/dididik (al-mahdhun). Karena itu ibu tidak bisa menggugurkannya dan ia dipaksa untuk melakukannya. Ini pendapat sebagian Mazhab hanafi diantaranya Abu Al-Layst yang dikuatkan oleh Al-kammal bin hammam dalam fath al-qadir. Itu juga pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i, jika menafkahi anak yang diasuh merupakan kewajiban bagi sang ibu. Juga merupakan pendapat Abu Laila, Abu Isaur, dan Al-hasan bin Ash-shalih.

³⁶ Abd Rahman Ghazaly,*Fiqh Munakahat*, 175

³⁷ Hadhanah ,dalam Abdul aziz Dahlan,dkk,ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva,1997), 37.

Dalam ensiklopedi Islam Indonesia, Hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi / anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.³⁸

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-amir Al-Kalani atau yang lebih dikenal dengan nama Sa'ani, mengartikan hadhanah ialah pemeliharaan anak yang belum berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharanya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.

Menurut H. Sulaiman Rasyd hadhanah diartikan mendidik, mendidik disini dapat diartikan bahwa menjaga, mendidik, memimpin, serta mengatur dalam kehidupannya sehingga anak tersebut dapat mengatur dirinya sendiri sesuai pengertian hadhanah tersebut.³⁹

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian hadhanah dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan Hadhanah.⁴⁰

Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap

³⁸ Hadhanah, dalam Harun Nasution, dkk, ed, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 269.

³⁹ H. Sulaiman Rasyd, *Fiqih Munakahat*, 426

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 327.

adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁴¹

Dari pengertian –pengertian hadhanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hadhanah ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Terpenuhinya kebutuhan
- c. Usia (bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak pada usia tertentu).

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahny tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan tersebut. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah,

⁴¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 293

maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Ayah dan Ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

5. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang akan mengasuhnya.
6. Mampu mendidik. Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya.⁴²
7. Merdeka. Sehingga bagi seorang budak tidak diperbolehkan mengasuh anak kecil, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusanurusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

⁴² Mochammad Firdaos, Skripsi: *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtad*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 21

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi,memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan hidup nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.⁴³

Dari penegrtian hadhanah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak , jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah menegmbangkan jiwa intelktual anak melalui pendidikan.

Beberapa Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai masa hak asuh anak:

Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan anak adalah tujuh tahun lelaki dan sembilan tahun perempuan. Imam Hambali berpendapat mengenai masa asuh anak lelaki dan perempuan tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas mumayyiz anak adalah jika anak

⁴³ Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV Zahir Trading CO,1975), 204.

itu sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik berpendapat batas usia mumayyiz adalah tujuh tahun.⁴⁴

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa : (a) batas mumayyiz seorang anak adalah 12 tahun.²¹ Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berumur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.⁴⁵

Para ulama fiqih mendefinisikan : hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak –anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitkan dan merusukannya, merawat jasmani,rohani, akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Para ulama sepakat bahwasannya hukum hadhanah merawat dan memelihara anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.⁴⁶

Apabila anak yang demikian itu tidak diasuh tentulah akan membahayakan keselamatannya. Oleh karena itu orang tua harus mengasuh anaknya yang sewajarnya, harus dijaga dengan baik sebagai amanah Allah SWT yang dititipkan kepadanya.⁴⁷

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet V, 207

⁴⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007),

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). Cet III, 326

⁴⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 400

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan tanggung jawab. *Hadhanah* diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.

2. Hadhanah dalam islam

Hadhanah menurut bahasa yakni "apa yang terdapat di bawah ketiak dan antara pusat dengan bagian tengah belakang". *Hadhanah attha-iru baidhahu* artinya "burung itu mengepit telumnya dengan dua sayapnya dan menerapkannya ketubuhnya".⁴⁸

Secara etimologi kata *hadhanah* (*Al-Hadhanah*) berarti "*Al-Janb*" yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasanny, karena mereka tidak bisa mengerjakan perbuatan diri sendiri.⁴⁹

⁴⁸ Sayyid As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Terjemahan) Jilid 2, (Beirut: Darul Al-Fikri, 1992), 178

⁴⁹ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antar Munakahat Dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011). 327

Secara terminologi *hadhanah* menurut *Dzahabi* adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidikinya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.

Pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Yang dimaksud Shahabi "pendapat sahabat" adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut.⁵⁰

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggungjawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.⁵¹

Hadhanah al-mar-atu waladaha artinya wanita itu mengepit anaknya dengan dua tangannya dan merapatkannya keadaannya. Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah atau hadhanah. Yang dimaksud hadhanah atau kafalah

⁵⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:Paramuda Advertising,2008), 238

⁵¹ http://Yaqinputrasima.Blokspot.com/2013/10/Normal-0-False-false-in-x-None-Ar_7471.Html.Tgl02-04-2018

adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Lengkapnya adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putus perkawinan.⁵²

Al Hadhanah dengan kasrah huruf "Ha" adalah masdhar dari kata "*hadlana*" misalnya "*hadlanas shabiyya*" (dia mengasuh/memelihara bayi). Masdharnya: "*hadhanan wa hadhanah*" (asuhan/pemeliharaan), "*al hidinu*" dengan kasrah huruf "ha" juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung di atas pangkal paha, termasuk dada, atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya serta bagian samping sesuatu, sebagaimana menurut kamus. Menurut pengertian syara' bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya. pendidikannya serta pemeliharannya dari segala sesuatu membinasakannya atau membahayakannya.

Dalam bahasa Arab disebut bahwa *al-hidhn* adalah *al-janbu* (sisi/samping). Kalau dua *hadhnani* dan jamaknya adalah *ahdhan*. Dari kata itu lahir kata *al-ihdhan* yakni bahwa anda menanggung sesuatu dan menjadikan sebagai apa yang anda jamin/urus. Sebagaimana seorang wanita/ibu menggendong anaknya dan menjadikannya pada salah satu pinggangnya. *Hadhanah ash-shabiyya yahdhanuhu hidhan wa hidhanatan* yaitu menjadikan anak/bayi itu dalam perawatan/pengasuhannya. Sedang *hadhana ath-tha'iru baydhahu* yaitu mendekap/mengerami telurnya dengan kedua sayapnya, demikian juga

⁵² *As Shan'Ani, Subulus Salam III, Terjemahan* (Surabaya Al-Ikhlâs 1995, cet.1), 3217-328

jika seorang wanita/ibu mengasuh dan merawat anaknya dan si ibu pun disebut *hadhanah*.

Secara bahasa juga, *hadhanah* adalah mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaannya di dunia ini baik hal itu dilakukan oleh ibunya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, *hadhanah* juga merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.⁵³

Para Fuqaha mendefinisikan *hadhanah* sebagaimana dikutip oleh Huzacmah Tahido Yanggo dalam buku *Fiqh Anak* adalah sebagai berikut: Menurut Mazhab hanifah, *hadhanah* adalah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh. Menurut Mazhab Syafi'iyah, *hadhanah* ialah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari yang membahayakannya meskipun orang tersebut telah dewasa. Pendapat Syafi'iyah ini dekat dengan apa yang diyakini kelompok ulama Hanabilah dan Malikiyah

1. bahwa sesungguhnya *hadhanah* itu merupakan hak Allah Swt. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-ibadhiyah, salah satu kelompok khawarij.
2. bahwa sesungguhnya *hadhanah* itu adalah hak bagi yang diasuh/dididik (*al-mahdhun*). Karena itu ibu tidak bisa menggugurkannya dan ia dipaksa untuk melakukannya. Ini pendapat

⁵³ Uzaemah tahido Yanggo, *Fiqh Anak; Metode Islam Dalam Mengah Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak* (Jakarta:Al-Mawardi Prima, 2004, 100

sebagian Mazhab hanafi diantaranya Abu Al-Layst yang dikuatkan oleh Al-kammal bin hammam dalam fath al-qadir. Itu juga pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i, jika menafkahi anak yang diasuh merupakan kewajiban bagi sang ibu. Juga merupakan pendapat Abu Laila, Abu Isaur, dan Al-hasan bin Ash-shalih.

Hak memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur adalah

isteri yaitu ibu dari anak. Sebagaimana telah terjadi pada masa Rasulullah Saw

yang dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

الذبي إلى رجل جاء قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن
أنت): قال , مالي اجتاح أبي إن قال سلم وعليه الله لي ص
إن) سلم وعليه الله صلى الله رسول وقال (لأب يك ومالك
(أموالهم من فكلوا . ك سد بكم أطيب من أولادكم م

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakek ayahnya yaitu Abdullah bin 'Amr bin al 'Ash, ada seorang yang menemui Nabi lalu mengatakan, "Sesungguhnya ayahku itu mengambil semua hartaku." Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu." Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk jerih payah kalian yang paling berharga. Makanlah sebagian harta mereka." (HR. Ibnu Majah, no. 2292, dinilai sahih oleh Al-Albani).

Dengan alasan bahwa ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya."⁵⁴

B. Konsep Nafkah Anak Dalam Islam

Nafkah diambil dari kata “الإنفاق” yang artinya mengeluarkan.⁵⁵ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁵⁶

Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.⁵⁷ Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet Ke-4, 251

⁵⁵ Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t, 197

⁵⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985, 184.

⁵⁷ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, 121.

miskin, dan anak-anak terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat". Dasar hukum nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu.

C. Putusan Hukum Dan Kepastian Hukum

1. Putusan Hukum

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis amupun lisan. Putusan (vonnis) sebagai vonnis tetap (kamus istilah Hukum fockema Andreae). Rumusan-rumusan kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahsa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di siding pengadilan. Ada juga yang disebut interlocutoire yang diterjemahkan dengan keputusan sela dan preparatoire yang diterjemhkan dengan keputusan pendahuluan/atau

keputusan persiapan, serata keputusan provesionere yang diterjemahkan dengan keputusan sementra.⁵⁸

Putusan pengadilan ialah pendapat seorang hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibawakan oleh hakim dalam persidangan terbuka kepada halayak, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan dan didasari adanya suatu persengketaan.⁵⁹

Dari beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan. Maka dari itu penulis akan menguraikan secara lebih detail bagaimana pelaksanaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim dalam menciptakan sebuah putusan. Apabila terdapat sesuatu yang belum atau tidak terpenuhi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan dinyatakan cacat hukum dan bahkan akan menjadi batal demi hukum.

Maka akhir dari tujuan keadilan ialah segala hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak-pihak lain dapat diluruskan melalui keputusan hakim. Dan putusan ini akan dapat tercapai oleh hakim dan dapat dilaksanakan. Putusan seorang hakim ini

Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara memperhatikan dengan saksama tentang tahapan-tahapan yang harus

⁵⁸ Leden Marpaung, *Proses Penagana Perkara Pidana Jakarta*:Sinar Grafika 2010) hlm.129

⁵⁹Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 146.

diambil dan dilalui sebelum putusan itu dijatuhkan. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara, masyarakat, dan juga ilmu pengetahuan hukum. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dapat memilih 3 (tiga) teknis pengambilan putusan dan penerapan hukum yaitu:

1. Teknik Analitik. Metode ini juga disebut dengan yuridis geometris. Kalau para Hakim mempergunakan metode ini maka ia harus menguasai Hukum Acara secara lengkap. Teknik Analitik paling cocok di pergunakan pada perkara-perkara yang berskala besar dan biasanya dalam hukum kebendaan (*Zaken Rech*). Metode ini dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan kepada hal-hal umum (kesimpulan deduktif). Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus menguasai pokok masalahnya terlebih dahulu secara real dan akurat, lalu disusunlah pertanyaan sehubungan dengan pokok masalah tersebut, misalnya dalam bidang kewarisan, hakim harus memulai dengan pernyataan siapa pewaris, lalu siapa ahli warisnya, barang-barang waris apa saja, berapa bagianmasingmasing, dan bagaimana pelaksanaannya. Tentu saja analisa dari pertanyaan tersebut sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti dan menjawab petitum dari gugatan. Jika penjelasan tentang Hukum Acara belum begitu lengkap, sebaiknya jangan pakai metode ini, sebab

sangat sulit dalam hal analisa masalah dan pengambilan keputusan.⁶⁰

2. Teknik *Equatable*. Teknik ini harus dilihat dari segi kosmistis yang dikembangan dari prinsip keadilan. Isu pokok dulu yang harus dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Apabila alat-alat bukti itu telah diuji kebenarannya maka hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam peristiwa konkrit, yang kemudian di cari rule nya (hukumnya).
3. Teknik Silogisme. Teknik ini paling banyak dipakai oleh Hakim karena ia sederhana dan dapat diterapkan dalam peristiwa apa saja. Teknis ini disebut juga dengan metode penalaran induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Penggunaan hukum logika yang dinamakan dengan silogisme menjadi dasar utama aliran ini, dan hakim mengambil kesimpulan dari adanya premise mayor, yaitu peraturan hukumnya, dan primesse minor, yaitu peristiwanya. Sebagai contoh, siapa mencuri dihukum. A terbukti mencuri, maka A harus Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama 199 dihukum. Jadi rasio dan logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan undang-undang dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan hukum logika dan memperluas pengertian undang-undang

⁶⁰ Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202.

berdasarkan rasio. Kritik terhadap aliran ini, terutama berpendapat bahwa hukum bukan sekedar persoalan logika dan rasio, tetapi juga merupakan persoalan hati nurani maupun pertimbangan akal budi manusia, yang kadang-kadang bersifat irrasional.

2. Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa

yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum

mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapisarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.⁶¹

⁶¹ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*.147.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Umum Pengadilan Agama Kepahiang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kepahiang

Pengadilan Agama Kepahiang secara resmi disahkan pada tanggal 22 Oktober 2018. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang meliputi 8 Kecamatan dan 117 Desa/Kelurahan. Kelahiran Pengadilan Agama Kepahiang bersamaan juga dengan Pengadilan Agama Tais di Kabupaten Seluma, Pengadilan Agama Bintuhan di Kabupaten Kaur, dan Pengadilan Agama Mukomuko di Kabupaten Mukomuko yang.⁶² Keempatnya merupakan satker (satuan kerja) di bawah korwil (koordinator wilayah) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang berada di kota Bengkulu.

Peresmian dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH. bersamaan dengan 85 Pengadilan lainnya di Kota Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara pada tanggal 22 Oktober 2018. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dilantiklah pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kepahiang yang berjumlah II orang bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang waktu itu

⁶² Dokumentasi Pengadilan Agama Kepahiang, "Sejarah Singkat Tentang Pengadilan Agama Kepahiang II", dari (tahun 2018)

diketahui oleh Bapak Drs. H. Pelmizar M.H.I. Formasi dan nama kedua belas pejabat sebagai perintis Pengadilan Agama Kepahiang terdiri dari:

2. Visi dan Misi

Visi :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Kepahiang Yang Agung"⁶³

Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan disetujui serta akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Kepahiang dalam rangka meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan administrasi dan manajemen tertib yang berbasiskan teknologi informasi.

⁶³ Dokumen Resmi Pengadilan Agama Kepahiang, *Visi Pengadilan Agama Kepahiang*, Data di ambil pada tanggal 16-Maret-2023

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kepahiang

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁶⁴

⁶⁴Dokumen Resmi Pengadilan Agama Kepahiang, *Misi Pengadilan Agama Kepahiang*, Data Diambil Pada Tanggal 20-Maret-2023

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang - orang yang beragama Islam;
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

A. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;

B. Pasal I ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

C. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

D. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Kepahiang adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus

berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan

Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang. Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan

pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubbag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas

Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.

k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang menetik putusan dan - penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

- m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:
Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

4. Letak Geografis Pengadilan Agama Kepahiang


Pengadilan Agama Kepahiang kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab, Klobak, Kec, Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Kepahiang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sidang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara dan Kec. Bermani Ulu Kabupaten Rejang lebong.
5. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang.⁶⁵

⁶⁵ Dokumen Resmi Pengadilan Agama Kepahiang, *Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Kepahiang*, Data Diambil Pada Tanggal 20-03-2023

1. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II



Gambar 3.1

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II,

Meliputi:

1. Kecamatan Kepahiang Meliputi 7 Kelurahan;
2. Kecamatan Kepahiang Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Kepahiang Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Kepahiang Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Kepahiang Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Ujan Mas Meliputi 17 Desa;
7. Kecamatan Merigi Meliputi 1 Kelurahan;
8. Kecamatan Kabawetan Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa;
9. Kecamatan Tebat Karai Meliputi 13 Desa;
10. Kecamatan Seberang Musi Meliputi 13 Desa;
11. Kecamatan Muara Kemumu Meliputi 8 Desa;
12. Kecamatan Bermani Ilir Meliputi 1 Kelurahan 18 Desa.⁶⁶

⁶⁶ Dokumentasi Resmi Pengadilan Agama Kepahiang, *Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang*, Data Diambil Pada Tanggal 20-03-2023

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II 2022



Gambar 3.

Terdapat 1 kasus hak hadhanah yang telah diputuskan oleh pengadilan agama Kepahiang. Hak hadhanah adalah hak seorang ibu untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dalam agama Islam. Dalam kasus hak hadhanah, Pengadilan Agama akan memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak tersebut, apakah ibu atau ayah.

Pengadilan Agama Kepahiang telah memutuskan sebuah perkara, itu berarti bahwa mereka telah memeriksa bukti-bukti dan argumen-argumen yang diberikan oleh kedua belah pihak dalam kasus tersebut dan telah memutuskan siapa yang memiliki hak dalam kasus tersebut. Dalam kasus hak hadhanah, keputusan pengadilan akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak untuk mengasuh anak-anak.

Pada Tahun 2022 jumlah total kasus di Pengadilan Agama Kepahiang terdapat 529 kasus satu di antaranya terdapat kasus *Hak Hadhanah* dan Putusan PA Kepahiang dengan Nomor perkara 113/Pdt.G/2022/PA.Kph. Telah putus sidang pada Tanggal 11 Mei 2022 di Pengadilan Agama Kepahiang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kepahiang, perkara perdata (kekeluargaan) yang banyak di tangani adalah masalah perceraian di bandingkan masalah lain. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, "Hukum acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang ini."

Pada dasarnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu kepada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang di atur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan, yaitu diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
3. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Koompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

5. Peraturan-peraturan lain yang berkenan dengan sengketa perkawinan
6. Kitab-kitab Fiqih Islam sebagai sumber hukum pembuatan Kompilasi Hukum Islam
7. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Untung mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dalam memutus perkara perceraian dan permohonan hak asuh anak/hadhanah bisa dilihat pada putusan dibawah ini :

1. Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2022/PA.Kph

Pihak yang berperkara: M bin A, tanggal lahir, 23 Oktober 1984, agama Islam, sebagai ‘’**Pemohon**’’. M binti W, tanggal lahir 3 Juli 1983, agama Islam sebagai ‘’**Termohon**’’.⁶⁷

Tentang Duduk Perkaranya: Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 3 November 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/04/XI/2019. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 anak laki-laki yaitu: KA umur 1 tahun 8 bulan. Memasuki Tahun 2020 ruma tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis seringkali terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit di damaikan, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon cemburuan dan Termohon sering

⁶⁷ Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2022/PA.Kph

memanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal Bersama dalam satu ruma yang sama dan tidak harmonis lagi dan tidak dapat hidup rukun lagi telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun. (sebagaimana diatur dan ditegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2 dan ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf f). Demi kepentingan yang terbaik untuk anak, maka anak yang telah dilahirkan dari perkawinan pemohon dan termohon, tinggal bersama dan berada dalam hak pengasuhan termohon selaku ibu kandung dari anaknya.

Mengenai hukumnya : Berdasarkan fakta-fakta Majelis Hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Merwanzah bin Amancik) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Meliyana binti Wagino) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang
3. Menetapkan 1 (satu) anak yang bernama KA umur 1 tahun 8 bulan berada dalam pemeliharaan hadhanah Termohon.

Para Pihak sepakat atas nafkah satu orang anak bernama KA bin Merwanzah, lahir di Kepahiang pada tanggal 28 Agustus 2020, yang diberikan Pemohon melalui Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Di tahun 2022 perkara hadhanah di Pengadilan Agama Kepahiang sebagaimana pendapat Ibu Enda Tiara Furi sebagai berikut:

*“Pada Tahun 2022 jumlah total kasus di Pengadilan Agama Kepahiang mencapai 529 kasus, dari sekian banyak kasus terdapat 4 (empat) kasus perkara hadhanah ada yang berhasil di damaikan melalui mediasi dan ada juga yang tetap ingin bercerai”.*⁶⁸

⁶⁸ Endah Tiara Furi, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2023, pukul 11.00 Wib

Berdasarkan hasil wawancara menurut Ibu Enda Tiara Furi apakah selama ini suda ada perkara hadhanah yang di eksekusi :

“ Menurut hasil keterangan sejak Tahun 2018 sampai 2023 perkara hadhanah belum ada yang di eksekusi. Dalam kasus hadhanah sejauh ini belum ada dari pihak Penggugat/Tergugat yang mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kepahiang yang memutus perkara hadhanah tersebut”.⁶⁹

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kepahiang Terkait Hak Hadhanah

Berdasarkan wawancara penulis dengan, Endah Tiara Furi Hakim Pengadilan Agama Kepahiang :

“Ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus siapa yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak/hadhanah, yaitu dilihat dari umur anak tersebut yang akan di hadhanah, apabila umurnya tersebut dibawah 12 tahu dalam KHI pasal 105 (a) adalah hak ibunya, akan tetapi kalau ternyata ibunya tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, misalnya ibunya sering keluar malam anaknya ditinggal, ibunya suka mabuk, judi, apakah pasal 105 (a) akan tetap diterapkan. Dengan begitu ada pasal 156 (c) bisa saja anak tersebut diberikan kepada ayahnya karena pertimbangan lain”.⁷⁰

Terhadap keputusan yang diambil oleh majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa jangka waktu pembebanan kewajiban pembayaran biaya hadhanah adalah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri/ berumur 21 tahun.

⁶⁹ Endah Tiara Furi, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2023, pukul 11.00 Wib

⁷⁰ Wawancara Pribadi Dengan Endah Tiara Furi, tanggal 22 Juni 2023, pukul 011:00 Wib

Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, serta memenuhi segala keperluan hidup si anak tersebut sesuai dengan kemampuannya, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Kepahiang hak hadhanah pasca perceraian analisis bagaimana putusan hakim terkait hak hadhanah pasca perceraian Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2022 seperti yang disampaikan oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H sebagai berikut:

*“Hakim menekankan ketika perkara perceraian dan harus memerhatikan hak hak pasca perceraian mantan istri dan anak terutama pada anak yang belum mumayyiz dalam pokok perkara yang dia ajukan. Karena Hakim sifatnya tidak aktif maka Hakim hanya memutuskan perkara sesuai dengan pokok perkara yang di tuntutan oleh pihaknya. Hakim juga memerhatikan kemampuan suami, kelayakan hidup di suatu provinsi itu dan juga istri yang di tinggalkan apakah bekerja apa tidak”.*⁷¹

B. Kepastian Hukum Terhadap Perkara Inkraht Berkaitan Hak Hadhanah dan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2022

1. Dasar hukum yang di lihat oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dan hadhanah kepada ayah hakim berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 41:

⁷¹ Wawancara Pribadi Dengan Endah Tiara Furi, tanggal 22 Juni 2023, pukul 011:00 Wib

- a) Yang mewajibkan ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Namun, yang ingin penulis tekankan meskipun hak asuh anak sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan peraturan yang berlaku di Indonesia tetap saja pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orangtuanya, baik kedua orangtuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.

Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. selanjutnya tanggung jawab berupa pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sesuai dengan hasil wawancara di Pengadilan Agama Kepahiang bahwa kepastian hukum terhadap perkara inkraht berkaitan hak hadhanah di Pengadilan Agama Kepahiang oleh Enda Tiara Puri sebagai berikut:

*“Kepastian hukum terhadap perkara inkraht hadhanah jika dia tidak melakukan secara sukarela ada yang namanya permohonan eksekusi menyita harta kekayaan milik pihak yang kita kenai kewajiban itu yang nilainya bisa untuk kepentingan terbaik anak sehingga sampai anak itu dewasa. Dari putusan dan kepastian hukum inkraht di atas suda cukup jelas sebagai acuan para hakim bahwasannya seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya sampai anak itu dewasa”.*⁷²

C. Analisis Hasil Penelitian

Konsep hadhanah menurut hukum islam sebagaimana pendapat Ibu Enda Tiara Furi Konsep hadhanah menurut hukum islam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum Mumayyiz, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental.⁷³

⁷² Wawancara Pribadi Dengan Endah Tiara Furi, tanggal 22 Juni 2023, pukul 011:00 Wib

⁷³ Wawancara Pribadi Dengan Endah Tiara Furi, tanggal 22 Juni 2023, pukul 011:00 Wib

Pertimbangan Hakim terkait perkara ini bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara lisan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan dalil jawaban Termohon tentang penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

Sebagaimana pendapat Ibu Enda Tiara Furi dengan pertimbangan terkait perkara ini bahwa dalam hal perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak.

Jaminan bagi penerima hak hadhanah bahwa dia mendapatkan hak tersebut. Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Akan tetapi, tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab bapak, jika bapak tidak mampu memenuhi tanggungjawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.

Sebagaimana pendapat Ibu Enda Tiara Furi KHI menegaskan bahwa dalam masalah hadhanah, kewajiban pengasuhan material dan nonmaterial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua harus mengemban tugas secara bersama-sama walaupun mereka sudah berpisah melalui perceraian. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya, dan apabila sudah mumayyiz ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.⁷⁴

Pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua harus dipenuhi karena kegagalan memelihara anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri anak yang tuanya pun akan menderita kerugian yang tidak kecil.

Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat 2 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

⁷⁴ Wawancara Pribadi Dengan Endah Tiara Furi, tanggal 22 Juni 2023, pukul 011:00 Wib

Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Akan tetapi, tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab bapak, jika bapak tidak mampu memenuhi tanggungjawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.⁷⁵

Akan tetapi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak apakah diberikan kepada bapak atau ibu. Adapun KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156.

Sebagaimana terdapat pada pasal 105 dan 156 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),h,195

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya

Sementara itu pasal 106 KHI menyebutkan:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
 - 2. Ayah
 - 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4. saudara perempuan dari anak bersangkutan
 - 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak:
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan. Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Jika dilihat dari pasal 105 KHI di atas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumavviz atau kurang dari 12 tahun pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut mumavviz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Sebagaimana Ibu Endah Tiara Furi mrngatakan peraturan tentang hak asuh anak di Indonesia telah memberikan batasan umur tentang anak tersebut, yakni jika anak belum berumur 12 tahun hak asuhnya diserahkan kepada ibunya dan jika lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih mau tinggal dengan siapa. Jika dibandingkan dengan hukum Islam yang bersumber dan al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak menjelaskan secara detil dengan batasan umur, yang dijelaskan hanya anak telah mencapai

mumayyiz, yang para ulama juga berbeda pendapat tentang mumayyiz tersebut berumur berapa, karena jika ukurannya adalah mimpi basah atau telah haidh (perempuan). maka setiap anak bisa saja berbeda perkara perceraian dan harus memerhatikan hak hak pasca perceraian mantan istri dan anak terutama pada anak yang belum mumayyiz dalam pokok perkara yang dia ajukan Hakim juga memerhatikan kemampaun suami, kelayakan hidup di suatu provinsi itu dan juga istri yang di tinggalkan apakah bekerja apa tidak.⁷⁶

Para ahli hukum yang mengatakan bahwa eksekusi anak tidak boleh dilaksanakan beralasan bahwa selama ini dalam praktik peradilan yang ada tentang eksekusi semuanya hanya dalam bidang hukum benda, bukan terhadap orang. Oleh karena itu, eksekusi terhadap hak asuh anak sesuai dengan kelaziman yang ada maka tidak ada eksekusinya, apalagi eksekusinya bersifat deklatoir (menetapkan). Kenyataan yang ada selama ini, pelaksanaan eksekusi hak asuh anak hanya bersifat sukarela, maksudnya tidak merupakan upaya paksa.

Sedangkan ahli hukum yang memperbolehkan eksekusi terhadap hak asuh anak dapat dijalankan mengatakan bahwa perkembangan hukum yang dianut akhir- akhir ini menetapkan bahwa masalah penguasaan anak yang putusannya bersifat menghukum (condemnatoir), jika sudah berkekuatan

⁷⁶ Wawancara Pribadi Dengan Endah Tiara Furi, tanggal 22 Juni 2023, pukul 011:00 Wib

hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi. Pengadilan mempunyai upaya paksa dalam melaksanakan putusan ini.⁷⁷

kepastian hukum yang melanggar Perkara Hadhanah Eksekusi upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan putusan hakim untuk memenuhi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Sebagaimana Ibu Endah Tiara Furi mengatakan yang melanggar hukum perkara hadhanah disimpulkan sebagai Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan Agama seperti menyita barang yang nilai nya bisa di jadikan untuk keperluan si anak. Eksekusi terhadap pemeliharaan anak merupakan kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Namun eksekusi tersebut harus tetap dijalankan guna menjaga dan menjamin tetap tegaknya wibawa pengadilan.⁷⁸

Dalam pembahasan ilmu hukum, suatu putusan Hakim itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :⁷⁹

⁷⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*,(Jakarta:Kencana, 2005),h.436

⁷⁸ Wawancara Pribadi Dengan Endah Tiara Furi, tanggal 22 Juni 2023, pukul 011:00 Wib

⁷⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,h.313

1. Secara Sukarela, adalah putusan yang mana oleh para pihak yang kalah dengan sukarela mentaati putusan tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan atau mengeksekusi putusan tersebut.
2. Secara Paksa, adalah putusan yang mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat negara atau pengadilan untuk melaksanakan putusan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan praktek peradilan, eksekusi putusan di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak hanya terbatas dalam bidang hukum benda, dalam prakteknya sampai saat ini, eksekusi putusan telah mencakup dalam eksekusi putusan hak asuh anak (hadhanah). Eksekusi hak asuh anak merupakan sejumlah permasalahan yang begitu penting karena objek perkaranya mengenai orang, sehingga tingkat keberhasilannya terbilang cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi di bidang hukum kebendaan.⁸⁰

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan eksekusi, yaitu :

- 1) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih

⁸⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.435

dahulu, Pelaksanaan putusan provisi, Pelaksanaan akta perdamaian, Pelaksanaan (eksekusi) Grosse Akta.

- a. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun telah diberikan peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama
 - b. Putusan Hakim bersifat Kondemnatoir, yaitu putusan yang amar putusannya bersifat menghukum atau memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu.
- 2) Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

Mengenai pelaksanaan putusan yang tidak dilaksanakan Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:

Jika pihak yang dikalahkan bukan laki-laki atau lalar untuk memenuhi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang disebutkan pada ayat pertama pasal 195 HIR, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta mengubahnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketus, yang selama - lamanya delapan hari⁸¹

Sebagaimana Ibu Enda Tiara Furi mengatakan, bahwa dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan eksekusi hadhanah, tetap bagaimanapun menggunakan HIR, perdata umum yaitu HIR (untuk wilayah jawa) dan

⁸¹ Herizen Inlandsch Reglement(HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui(RIB)

R.bg (untuk luar jawa), eksekusi secara umum menggunakan aturan itu, tidak ada itu perkara, nafkah iddah, hadhanah, putusan Pengadilan harus dilaksanakan tetap menggunakan aturan-aturan umumnya. Dulu sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ada, eksekusi keputusan Pengadilan Agama harus minta bantuan Pengadilan Negeri akan tetapi sekarang Pengadilan Agama bisa melaksanakan eksekusi sendiri namun tetap aturannya menggunakan HIR atau R.Bg"⁸²

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hadhanah harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan apabila eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan maka eksekusi tidak sah dan harus diulang⁸³

Adapun prosedur eksekusi putusan hadhanah secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut:

1. Putusan hadhanah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Pihak vane kalah tidak mau melaksanakan putusan hadhanah secara sukarela
3. Pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutuskan perkara hadhanah
4. Pengadilan Agama telah menetapkan sidang Aanmaning

⁸² Wawancara pribadi dengan ibuk Enda Tiara Furi, 22 Juni 2023

⁸³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.437

5. Telah melewati tenggang waktu atau tegoran sesuai dengan pasal 207 R.Bg
6. Ketua Pengadilan Agama Mengeluarkan surat perintah eksekusi
7. Pelaksanaan eksekusi di tempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak
8. Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam 210 ayat 2 R.Bg
9. Juru Sita menerima anak tersebut secara baik-baik, sopan dan tetap berpegang pada adat istiadat yang berlaku, bila tidak diserahkan secara sukarela maka dilaksanakan secara paksa
10. Juru Sita membuat berita acara eksekusi yang ditanda tangani oleh jurusita beserta dua orang saksi sebanyak lima rangkap.

Sebagaimana pendapat Ibu Enda Tiara Furi harus melihat kembali pada amar putusan tersebut apakah dalam amar putusan tersebut telah ditentukan bahwa hak asuh anak ini dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi atau tidak. Apabila amar putusan menyatakan dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, maka putusan tersebut dapat langsung dieksekusi. jika dia tidak melakukan secara sukarela ada yang nama nya permohonan eksekusi menyita harta kekayaan milik pihak yang kita kenai kewajiban itu yang nilainya bisa untuk kepentingan terbaik anak sehingga sampai anak itu dewasa. Dari putusan dan kepastian hukum inkraacht di atas suda

cukup jelas sebagai acuan para hakim bahwasannya seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya sampai anak itu dewasa.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara pribadi dengan ibuk Enda Tiara Furi, 22 Juni 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kepahiang, sebagaimana dapat di simpulkan sebagaia berikut :

1. Pendapat Hakim terkait hak hadhanah dan nafkah anak

pendapat Hakim dalam memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak/hadhanah, yaitu dilihat dari umur anak tersebut yang akan di hadhanah, apabila umurnya tersebut dibawah 12 tahu dalam KHI pasal 105 (a) adalah hak ibunya, akan tetapi kalau ternyata ibunya tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, misalnya ibunya sering keluar malam anaknya ditinggal, ibunya suka mabuk, judi, apakah pasal 105 (a) akan tetap diterapkan. Dengan begitu ada pasal 156 (c) bisa saja anak tersebut diberikan kepada ayahnya karena pertimbangan lain.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum terhadap perkara inkracht hadhanah, jika dia tidak melakukan secara sukarela ada yang nama nya permohonan eksekusi menyita harta kekayaan milik pihak yang kita kenai kewajiban itu yang nilainya bisa untuk kepentingan terbaik anak sehingga sampai anak itu dewasa. Dari putusan

dan kepastian hukum inkraacht di atas suda cukup jelas sebagai acuan para hakim bahwasannya seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya sampai anak itu dewasa

B. SARAN

1. Kepada Majelis Hakim di pengadilan manapun hendaknya harus lebi hati hati dalam memutuskan dan menadili suatu perkara, demi masa depan anak tersebut.
2. Kepada seluruh orang tua hendaknya tetap memperhatikan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap buah hatinya, baik dalam kondisi ruma tangga yang utuh atau tidak.
3. Kepada praktisi hukum atau para dosen hendaknya lebi mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, baik masalah Hadhanah maupun Nafkah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Manan, (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2),
- Al-salam, Abdullah Abu bin Abd "Alussy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*(Terjemahan: *Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram*) Jilid 3. (Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar Al-Harmain, Jeddah):2010).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:Akademia Presindo,2007),
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992,
- Abidin, Slamet Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Ali,Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:Paramuda Advertising,2008),
- Andi, Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perpsektif Islam*
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,
- As'ad, Aliy, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t,
- As-Sabiq, Sayyid, *Fiqih As-Sunnah*, (Terjemahan) Jilid 2, (Beirut: Darul Al-Fikri, 1992),
- Ayyub, Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006),Cet V,
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9,(Jakarta: Gema Insan, 2011),
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988),
- Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985,
- Dokumen, Resmi Pengadilan Agama Kepahiang, *Misi Pengadilan Agama Kepahiang*, Data Diambil Pada Tanggal 20-Maret-2023
- Dokumen,Resmi Pengadilan Agama Kepahiang, *Visi Pengadilan Agama Kepahiang*, Data di ambil pada tanggal 16-Maret-2023
- Dokumentasi, Pengadilan Agama Kepahiangng,"*Sejarah Singkat Tentang Pengadilan Agama Kepahiang II* ",dari (tahun 2018)
- Dokumentasi, Resmi Pengadilan Aagama Kepahiang, *Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang*, Data Diambil Pada Tanggal 20-03-2023

- Firdaos, Mochammad Skripsi: *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtaf*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016),
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985),
- Hadhanah ,dalam Abdul aziz Dahlan,dkk,ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva,1997),
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO,1975),
- Herizen, Inlandsch Reglementh(HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui(RIB)
- Hidayat, A.Rakhmat, Rakhmat Hidayat. “*Studi Komparatif Konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtaf*” UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019
- http://Yaqinputrasima.Blokspot.com/2013/10/Normal-0-False-false-in-x-None-Ar_7471.Html.Tgl02-04-2018
- Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Didunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012)
- Jauhari, I. (2012). Kewajiban nafkah hadanah dan rada'ah terhadap anak di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(2).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dilengkapi *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Akademika Pressindo, t.t.)
- Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018),
- M Mansari., & Yuliati, Y. (2021). Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(1),
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*,
- Manan,Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.III. Jakarta : Prenada Media, 2005),
- Manan,Bagir, Penelitian di Bidang Hukum, dalam *Jurnal Hukum Puslitbangkutn Nomor 1*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999

- Marpaung, Leden, *Proses Penagana Perkara Pidana Jakarta:Sinar Grafika* 2010)
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995),
- Muhammad, Ibrahim Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*,
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Didunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012)
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
- Putri, L. W., & Imtihanah, A. H. (2021). Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, QS, *Al-Baqarah*(2);233
- Rahman, Abd Ghazaly, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta:Prenada Media,2013),
- Rasidji, Lili dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005,
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab I, Pasal 1 ayat 2
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000),
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007),
- Shesa, Laras, Skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*” (Bengkulu : IAIN, 2016),
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
- Soeratno, dan Lincoln Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988),
- Subulus, Salam As Shan'Ani II, Terjemahan* (Surabaya Al-Ikhlash 1995, cet.1),
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Sukarman, Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014),
- Sulaiman H. Rasyd, *Fiqih Munakahat*,

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009)
- Tohir, Daiman, “*Penyelesaian Sengketa Penguasaan Anak Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang*”, Skripsi Fakultas Syaria’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2001, 10
- Ulpa, “*Status Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab UndangUndang Hukum Perdata*”, Skripsi Fakultas Syaria’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2002, hlm 11-12.
- Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019
- Winarno, Budi, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008),.
- Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
- Wawancara Pribadi Dengan Endah Tiara Furi, tanggal 22 Juni 2023, pukul 011:00 Wib



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
Nomor: **Xel./In.34/TS/PP.00.5/01/2023**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pergantian Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

1. Dr. Buanan Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 003
2. Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I NIP. 19850412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Deka Wahyudi
NIM : 18621002
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Kepastian Hak-hak terhadap Hak Haibah dan Nadiah Anak (Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Curup)

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau oleh lembaga yang menyetujui atau telah sah dan ditetapkan.

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan setelah SK ini ditetapkan.

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kekeliruan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP
pada tanggal 25 Januari 2023

Dekan,

Dr. Yusufi, M.Ag
4112197002021898031003



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dede Widiyanti
 NIM : 18121008
 FAKULTAS/PRODI : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Hki
 PEMBIMBING I : Dr. Herman Bahar, M.Pd
 PEMBIMBING II : Dr. Agus, S.H., M.Pd.
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Kritis terhadap buku "Pendidikan dan Masyarakat" oleh Prof. Dr. H. M. Arifin (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah 2022)

Kartu Berpedagang bahwa skripsi ini sudah dapat dipertahankan sesuai syarat

Pembimbing II

Nama : Sidiq Achmad, S.H., M.H.
 NIP. : 198204121982010004

Pembimbing I

Dr. Herman Bahar, M.Pd
 NIP. : 195004061950010002



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dede Widiyanti
 NIM : 18121008
 FAKULTAS/PRODI : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Hki
 PEMBIMBING I : Dr. Herman Bahar, M.Pd
 PEMBIMBING II : Dr. Agus, S.H., M.Pd.
 JUDUL SKRIPSI : Kontribusi Islam Terhadap Perkembangan Masyarakat Aceh Tengah (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022)

Kartu Konsultasi ini hanya diberikan pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing II.

Disarankan kepada mahasiswa yang mengajukan skripsi untuk menyerahkan skripsi yang sudah selesai dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan kemudian pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dibuktikan dengan kelain yang di sertikan.

Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan ke kalangan PPTK lain agar terdapat berita pembimbing dibuktikan dengan kelain yang serah ajukan PPTK.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas_syariah@iaincurup.ac.id](mailto: fakultas_syariah@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa	: DEKO WAHYUDI
Nomor Induk Mahasiswa	: 18621008
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tempat / Tanggal Lahir	: Curup / 15/11/1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	: Kelurahan Talang Ulu
Nomor Telepon / HP / WA	: 083166245881
Email	: dekowahyudi25@gmail.com
Tahun Masuk IAIN	: 2018
Tahun Tamat IAIN	: 2023
Pembimbing Akademik	: Budi Birahmat, MIS
Pembimbing Skripsi I	: Dr. Busman Edyar, MA
Pembimbing Skripsi II	: Sidiq Aulia, M.H.I
Penguji Skripsi I	: -
Penguji Skripsi II	: -
Judul Skripsi	: Analisis kepastian hukum terhadap gak hadhanah dan nafkah anak pasca perceraian(Study kasus Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2022)
IPK Terakhir	: 3,24
Biaya Kuliah	: Rp. 800.000
Jalur Masuk	: Mandiri/Lokal
Asal SMA/SMK/MA	: SMK NEGERI 1 CURUP TIMUR
Jurusan SMA/SMK/MA	: Teknik Komputer dan jaringan
NEM	: 79
Pesan / Saran untuk Prodi	: Terimakasih bimbingan nya
ORANG TUA	
Nama Ibu Kandung	: Desi Melianti
Nama Bapak Kandung	: Mahyudin ALM
Alamat Orang Tua	: Kelurahan Talang Ulu
Pendidikan Ayah	: SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu	: SD/MI/Sederajat
Pekerjaan Ayah	: Lainnya
Pekerjaan Ibu	: Lainnya
LAIN LAIN	
Pekerjaan Lain	: -
Tinggi / Berat Badan	: 165/63
Status Perkawinan	: Tidak Kawin
Nama Suami / Istri	: -



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39129
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas_wab@iaincurup.ac.id](mailto: fakultas_wab@iaincurup.ac.id)

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
Nama Perguruan Tinggi Asal :
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 13/07/2023 14:01:56
Mahasiswa Ybs.

DEKO WAHYUDI
NIM. 18621008